

**PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN KELAMIN  
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
NO. 517/Pdt.P/2012.PN.Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN  
NEGERI BOYOLALI NO. 54/Pdt.P/2015/PN. Byl)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**JACQUELINE LETICIA LATIFA**  
NIM. 15340080

**PEMBIMBING:**

**NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM**  
NIP.19751010200501 2 005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Hukum. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lapisan-lapisan masyarakat. Apalagi jika tidak ada peraturan hukum. Termasuk fenomena pergantian kelamin. Seiring perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, banyak orang melakukan operasi ganti kelamin baik untuk kepentingan kesehatan ataupun hanya mengikuti *trend* menyebabkan pro dan kontra diantara masyarakat dalam menyikapi pergantian kelamin dikarenakan belum adanya hukum yang mengatur khusus tentang diperbolehkan atau tidaknya berganti kelamin. Akan tetapi, walaupun terjadi kekosongan hukum, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke pengadilan. Lantas, bagaimana hakim menggunakan hukum dalam mempertimbangkan putusannya?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim meliputi teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun belum ada aturan hukum yang khusus mengenai pergantian kelamin tetapi hakim harus bisa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan pergantian kelamin hanya mempertimbangkan hukum positif saja, sedangkan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam mengabulkan permohonan pergantian kelamin tidak hanya mempertimbangkan hukum positif saja akan tetapi juga menggunakan hukum Islam dan fatwa-fatwa MUI. Dalam konteks masalah, baik hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun hakim Pengadilan Negeri Boyolali, keduanya mempertimbangkan masalah atau

manfaat bagi pemohon berganti kelamin. Adapun permohonan pergantian kelamin di pengadilan ternyata dimohonkan setelah operasi kelamin dilakukan sehingga fungsi pengadilan hanya sebagai legalitas formal terhadap praktik pergantian kelamin. Seharusnya jika hukum mempunyai fungsi sebagai rekayasa agar perilaku warga tertib dan sesuai dengan nilai guna kesehatan, maka fungsi pengadilan bisa melakukan penilaian apakah pergantian kelamin secara hukum itu bisa diterima atau tidak.

Kata Kunci : Ganti Kelamin, Hukum, Pertimbangan Hakim.



## **ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state. To ensure the continuity of the balance of relations between the citizen, legal rules are needed that aim to create order within the community as stipulated in the Law. Although it has been regulated in the Law, there are still many violations carried out by layers of society. Especially if there are no legal regulations. Including the phenomenon of transsexual. Along with the development of technology and the times, many people carrying out sex reassignment operations for the sake of health or just follow the trend causing pro and contra among the community in responding to transsexual due to the absence of laws specifically regulating whether or not to transsexual. However, even though there is a legal vacuum, based on Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power, the judge may not reject the case that goes to court. So, how do judges use the law in considering their decisions?*

*This type of research is library research by making library materials as the main data source. The theoretical framework used is the theory of judges' consideration which includes the theory of legal certainty, the theory of justice, and the theory of expediency. While the approach theory used is normative juridical, namely the method used in legal research conducted by examining existing library materials.*

*The results of this study indicate that although there are no specific legal rules regarding transsexual, the judge must be able to explore, follow, and understand legal values. Yogyakarta District Court judges in granting transsexual requests only consider positive law, while Boyolali District Court judges in granting transsexual requests not only consider positive law but also use Islamic law and MUI fatwa's. In the context of Maslahah, both Yogyakarta District Court judges and Boyolali District Court judges, both considered problems or benefits for applicants to transsexual. As for the transsexual request in the court it turned out to be requested after the sex operation was carried out so that the function of the court was only as a formal legality towards the practice of transsexual. Supposedly if the law has a function as an engineering so that the behavior of citizens is orderly and in accordance with the value of health, then the function of the court can assess whether the transsexual is legally acceptable or not.*

*Keywords: Transsexual, Law, Consideration Of The Judge.*



### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jacqueline Leticia Latifa  
NIM : 15340080  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2019

Saya yang menyatakan,



Jacqueline Leticia Latifa  
NIM: 15340080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Jacqueline Leticia Latifa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jacqueline Leticia Latifa  
NIM : 15340080  
Judul : **“PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN KELAMIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 517/pdt.P/2012/PN. Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NO. 54/pdt.P/2015/PN.Yk)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 April 2019  
Pembimbing,



**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum**  
**NIP.19751010200501 2 005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-163/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN  
KELAMIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN  
NEGERI YOGYAKARTA NO. 517/pdt.P/2012/PN.  
Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
BOYOLALI NO. 54/pdt.P/2015/PN.Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : JACQUELINE LETICIA LATIFA

NIM : 15340080

Telah diujikan pada : Selasa, 23 April 2019

Nilai : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum  
NIP.19751010200501 2 005

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M. Hum  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 23 April 2019

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

“COBALAH UNTUK TIDAK MENJADI ORANG SUKSES,  
MELAINKAN MENJADI ORANG YANG BERTAMBAH NILAI”

-ALBERT EINSTEIN-

“BERUSAHA DAN BERDO'A”

-JACQUELINE LETICIA LATIFA-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrohim....

“...Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat...”

(Al-Mujadilah-11)

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi, kucintai, dan kusayangi...

Ibunda Tercinta, yang telah melahirkanku, merawatku, dan menyayangiku. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan doa yang selalu engkau panjatkan.

Ayahanda tercinta, yang selalu mengajariku unruk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih untuk kasih sayang dan nasihat-nasihat serta pengorbanan yang selalu engkau berikan untukku.

Adik-adikku tercinta, yang telah mengajariku arti kesabaran, dan kebahagiaan.

Terimakasih sudah selalu menyemangati, dan memberi dukungan kepadaku.

Almamaterku, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	NūN	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kta sandang 'al' sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta/marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

----- فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
----- فَعَلَ	Fathah	Ditulis	fa'ala
----- ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I
----- ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	ẓukira
----- يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U
----- يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + yā' mati تَنَسَّى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	kasrah + yā' mati كَرِيم	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	ḍammah + wāwu mati فُرُوض	Ditulis	ū
		Ditulis	furūḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samā’
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN KELAMIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 517/Pdt.P/2012.PN.Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NO. 54/Pdt.P/2015/PN. Byl)**. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa penyusun harapkan syafaatnya besuk pada hari kiamat.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik dan memberikan arahan terkait judul skripsi.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, masukan, saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Guru-guru RA, MI, Mts dan MA penyusun yang telah memberi ilmu kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
9. Ibuku tercinta Ibu Tuty Ulwiyah yang selalu melimpahkan seluruh kasih sayang, semangat serta mendoakan, dan Ayahku tersayang Bapak Murtadho yang selalu memberikan motivasi dan nasihat terbaik kepada penyusun.
10. Keempat adikku Zacky, Benny, Tsania dan Afika yang selalu menghibur, mendukung, dan mendoakan penyusun.
11. Semua keluarga yang selalu mendukung, mendoakan, memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Ardlu Fikri sahabat terbaik yang selalu membantu, memberi motivasi, nasihat, solusi, dukungan, semangat, dan menjadi tempat berbagi keluh dan kesah.
13. Teman-teman Rumpitaku Rifa Presiria, Nur Lifna Deswita, dan Dwi Putri Gunawan yang selalu menghapus kesedihan dan tanpa lelah menemani dalam segala keadaan serta memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Temanku Riska Asnasari dan teh Anne Herna yang tak pernah lelah mengajari, dan memberi masukan.
15. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015 Neng Via, Diah Ayu, Yupi, Welda, Melin, dan yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
16. Teman-teman di rumahku, Sely, Jannah, Zidna, Riska, dan Riri yang menjadi pelarianku ketika sedang ingin berlibur di rumah.
17. Teman-teman KKN angkatan 96 Kelompok 22 di Dusun Tejogan, Astri yang selalu menemani penyusun ke perpustakaan, Istqomah yang selalu mengingatkan cepat menyelesaikan skripsi, Risti, Elvara, Laili, Rajib, Arur, Farkhan, dan Haidar.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun



berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 10 April 2019  
Penyusun,

Jacqueline Leticia Latifa  
15340080



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERGANTIAN KELAMIN ..18</b>	
A. Istilah-istilah dan Pengertian Pergantian Kelamin.....	18
1. Transeksual .....	18
2. Transgender.....	26
3. Transvestit.....	28
B. Prosedur Operasi Pergantian Kelamin .....	32
C. Aspek Hukum Pergantian kelamin .....	36
1. Aspek Kesehatan.....	36
2. Aspek Kewarganegaraan .....	38
3. Aspek Hukum Islam .....	42

<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI</b>	
	<b>YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI</b>	
	<b>BOYOLALI TERHADAP PERMOHONAN</b>	
	<b>PERGANTIAN KELAMIN</b> .....	52
A.	Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 518/pdt.P/PN.Yk.....	52
	1. Pokok Perkara .....	52
	2. Subjek .....	54
	3. Yang dimohonkan .....	54
	4. Pertimbangan Hakim .....	54
	5. Amar Putusan.....	57
B.	Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/pdt.P/PN.Byl.....	58
	1. Pokok Perkara .....	58
	2. Subjek .....	59
	3. Yang dimohonkan.....	60
	4. Pertimbangan Hakim .....	60
	5. Amar Putusan.....	77
C.	Proses Penetapan Permohonan Pergantian Kelamin.....	78
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP</b>	
	<b>PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN</b>	
	<b>KELAMIN OLEH HAKIM PENGADILAN</b>	
	<b>NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN</b>	
	<b>NEGERI BOYOLALI</b> .....	81
A.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Penetapan Pergantian Kelamin Oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali .....	81
	1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Perundang- Undangan .....	81
	2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Agama atau Hukum Islam.....	87
	3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Medis .....	90
B.	Konteks Masalah.....	92

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan Al-Qur'an.....	I
2. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	II
3. Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali.....	XV
4. Curriculum Vitae .....	XXXVI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum.<sup>1</sup> Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 39.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 36.

masyarakat, maka kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya tersebut, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>3</sup>

Akan tetapi, walaupun sudah ada hukum yang mengatur masih banyak lapisan-lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara dikenal dengan perbuatan melawan hukum yang memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang arena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan.

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan saja, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di *toepassing* perkara yang disengketakan para pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 64.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 820.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang berbunyi<sup>5</sup> “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi<sup>6</sup> “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dari itu hakim harus memeriksa, wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dan dalam penyelesaian sengketa, hakim tidak boleh berdasarkan pada perasaan atau pendapat subjektif hakim sendiri tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan adjudikasi (*ajudication*) atau memeriksa dan mengadili. Tugas dalam membuat undang-undang itu ada dalam ranah legislasi. Kendati demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu.

---

<sup>5</sup> Pasal 10 ayat (1).

<sup>6</sup> Pasal 28 ayat (1).

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 821.

Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi sesungguhnya ia tidak hanya mengeja teks undang-undang, melainkan memutuskan apa yang tersimpan dalam teks tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Dworkin, memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*), melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*). Dengan demikian, hakim juga sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Menurut adagium *curia novit jus*, hakim dianggap tahu dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.<sup>9</sup> Adagium *curia novit jus* pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 4.

<sup>9</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 83.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 821.



Salah satu kasus praktik peradilan di Indonesia yang mana hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus Thio Wi Kun dalam permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Nuri Wiyarti dalam permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam penetapan permohonan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Yogyakarta ada yang janggal. Karena pemohon tidak mempunyai cacat kelamin yang mengharuskan melakukan operasi perbaikan kelamin. Sedangkan kasus yang di Pengadilan Negeri Boyolali anak pemohon menderita cacat kelamin atau mempunyai alat kelamin ganda. Kasus ini membuka kotak pandora kelemahan hukum dalam mengadopsi apa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pergantian kelamin. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat, karena peristiwa pergantian kelamin ini merupakan persoalan baru atau persoalan yang cukup kontroversi dalam masyarakat dan belum diatur oleh undang-undang. Padahal eksistensi tentang pengaturan pergantian kelamin sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin.

Pada umumnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk hidup terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan

perempuan. Laki-laki mempunyai alat kelamin yang disebut penis dan perempuan dengan vagina dan mempunyai payudara. Akan tetapi, dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, banyak orang-orang yang melakukan operasi ganti kelamin. Baik untuk memenuhi kepentingan kesehatan atau hawa nafsu dan *trend* masa kini.

Kasus seperti ini masih menjadi kontroversi dalam masyarakat karena melakukan operasi pergantian kelamin sama saja tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberi oleh Tuhan. Disisi lain juga, tidak adanya hukum yang mengatur secara jelas tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan operasi ganti kelamin. Akan tetapi, pergantian kelamin disinggung sebagai peristiwa penting lainnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Pasal 56 ayat (1). Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yaitu “*peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.*”<sup>11</sup>

Dengan demikian penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM PERGANTIAN KELAMIN (STUDI

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 517/ptd.P/2012/PN. Yk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NO. 54/ptd.P/2015/PN.Byl)”.  
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pergantian kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/ptd.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/ptd.P/2015/PN.Byl?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan pergantian kelamin mengutamakan masalah bagi pemohon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan pergantian kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/ptd.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/ptd.P/2015/PN.Byl.
2. Untuk mengetahui apa saja konteks masalah yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan pergantian kelamin

pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/pdt.P/2015/PN.Byl.

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberikan informasi mengenai pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan pergantian kelamin.
2. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangan penetapan permohonan pergantian kelamin guna menciptakan dan menerapkan suatu penetapan yang adil.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya yang ada di UIN Sunan Kalijaga dan di luar UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi Qoiriah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk

Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa ada tiga istilah atau bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran, yakni operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, dan operasi penggantian jenis kelamin. Para kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdhotul Muslimin memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin yang tujuannya untuk perbaikan atau penyesuaian atau memperjelas salah satu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang lebih dominan), dan hukum haram untuk pelaku operasi penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak ada kecacatan yang tampak dari padanya.<sup>12</sup>

Skripsi Muflika Nur Hajar Aswad dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang yang Berkelamin Ganda”. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan hakim yakni 2 (dua) alat bukti, hakim juga dibantu oleh keterangan ahli untuk memberikan kepada hakim tentang pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal-hal konkrit yang berkaitan dengan perkara yang diadili oleh hakim itu seperti ahli

---

<sup>12</sup> Skripsi Qoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan” *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2012.

medis maupun psikolog untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan Ambiguous genitalia.<sup>13</sup>

Skripsi Reni Asmawati dengan judul “Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan”. Skripsi ini menghasilkan dan menyimpulkan bahwa dalam menentukan jenis kelamin seseorang harus mempertimbangkan 5 aspek. Hakim dalam penetapan PN Boyolali dan PN Yogyakarta sama-sama mempertimbangkan 2 aspek.<sup>14</sup>

Skripsi Faqih Rizaldi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM”. Skripsi ini menghasilkan bahwa dengan memahami tujuan syari’ah dan meninjau pendapat para Ulama serta prinsip dan perundang-undangan HAM akan menentukan boleh tidaknya operasi ganti kelamin.<sup>15</sup>

Skripsi Yondri Isral dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Operasi Pergantian Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa operasi

---

<sup>13</sup>Skripsi Muflika Nur Hajar Aswad, “Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang yang Berkelamin Ganda” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar*, 2016.

<sup>14</sup>Skripsi Reni Asmawati, “Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013.

<sup>15</sup>Faqih Rizaldi “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM” *Skripsi Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2014.

pergantian jenis kelamin yang dilakukan transeksual adalah dilarang dan haram hukumnya dalam Islam karena dianggap merubah ciptaan Allah.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.<sup>17</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam memutus putusan atau penetapan, ada teori-teori yang digunakan oleh Hakim. Adapun perbedaan putusan dengan penetapan yaitu putusan adalah putusan hakim yang berkekuatan tetap bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan misalnya penetapan dalam pergantian nama, dan pergantian kelamin.<sup>18</sup>

Ada beberapa teori dasar pertimbangan hakim yaitu:

---

<sup>16</sup>Yondri Isral “Kajian Yuridis Mengenai Operasi Pergantian Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 2015.

<sup>17</sup> Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 4.

<sup>18</sup> <http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1>. Diakses pada Jumat, 20 Oktober 2018 Pukul 18.35WIB.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan



terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>19</sup>, yakni penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat studi komparatif, yaitu penelitian untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari data-data yang diperoleh secara rinci mengenai penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN.Byl tentang pergantian kelamin yang kemudian akan dianalisis dan diambil kesimpulan.

---

<sup>19</sup> Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 10.

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>20</sup>

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>21</sup>

### 4. Sumber Data

Hakikatnya penelitian mendasarkan sumber datanya pada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer, meliputi:

- 1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

<sup>21</sup> Hardjian Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?".(Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), hlm.50.

Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3495, Pasal 37 ayat (2),

3) Peraturan-Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 dan 82,

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan

5) Al-Qur'an dan Hadist,

6) Fatwa MUI.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berupa Al-Qur'an dan Hadist, Fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, Peraturan-Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, dan data sekunder yang berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Yang kemudian dengan cara dicari, di inventarisikan, dipelajari, dianalisa dan disimpulkan oleh Penulis.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau mengabulkan pergantian kelamin.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I yaitu pendahuluan, yang mana terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu tentang tinjauan umum tentang pergantian kelamin, meliputi istilah-istilah pergantian kelamin dan pengertian pergantian kelamin.

BAB III yaitu penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Boyolali.

BAB IV berisi tentang analisis landasan hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan atau mengabulkan permohonan pergantian kelamin.

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penyusun skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang mengangkat judul “Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/pdt.P/2012/PN.Yk dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/Pdt.P/2015/PN.Byl), maka penyusun dapat memberi kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum permohonan pergantian kelamin oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Boyolali secara yuridis adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, hakim dalam mengabulkan permohonan kurang mempertimbangkan aspek medis. Karena berdasarkan keterangan pemohon, alat bukti, saksi dan saksi ahli, tidak ada unsur fisik yang sebenarnya mengharuskan pemohon berganti kelamin. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Boyolali, berdasarkan keterangan pemohon, saksi, saksi ahli dan alat bukti sangat memperlihatkan bahwa anak pemohon mengalami cacat kelamin yaitu alat kelamin ganda, bukti pemeriksaan medis pun menyimpulkan bahwa kromosom anak pemohon lebih mengarah kepada alat kelamin laki-laki. Selain itu, hakim Pengadilan Negeri Boyolali

mempertimbangkan hukum islam karena yang sudah jelas mengatur hukum pergantian kelamin.

2. Dalam konteks masalah atau manfaat, pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta konteks kemaslahatannya untuk status hak dan kewajiban. Sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali kemaslahatan untuk akibat hukum terkait dengan hukum waris, perubahan identitas data kependudukan atau data lainnya, dan meningkatkan kualitas kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/status anak tersebut kelak di kemudian hari. Konteks kemaslahatannya ditinjau setelah melakukan operasi ganti kelamin bukan mempertimbangkan alasan manfaat mengapa pemohon berganti kelamin.
3. Pada praktiknya, permohonan pergantian kelamin di pengadilan ternyata dimohonkan setelah operasi kelamin dilakukan sehingga fungsi pengadilan hanya sebagai legalitas formal terhadap praktik pergantian kelamin. Jika hukum mempunyai fungsi sebagai rekayasa agar perilaku masyarakat tertib dan sesuai dengan nilai guna kesehatan, norma agama, etika dan moral, maka seharusnya fungsi pengadilan bisa melakukan penilaian apakah pergantian kelamin secara hukum itu bisa diterima atau tidak. Karena hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Hukum positif dan Hukum Islam perlu ditegakkan bersama-sama untuk mencapai keseimbangan hidup bernegara dan beragama.
2. Masalah transeksual adalah masalah yang relatif baru yang akan terus berkembang, maka diperlukan kajian-kajian lebih mendalam yang melibatkan semua disiplin ilmu. Dengan demikian, akan bisa diharapkan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih tepat.
3. Karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman semakin banyak yang ingin operasi berganti kelamin atau menyempurnakan alat kelamin, dan oleh karena saat ini belum ada hukum yang mengatur khusus tentang pergantian kelamin, maka diharapkan segera dibuat hukum atau aturan baru untuk pergantian kelamin agar tidak terjadi kekosongan hukum dan tidak menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Dan agar jelas bagaimana hukum operasi pergantian kelamin sebenarnya. Apakah pergantian kelamin dilegalkan di Indonesia. Karena pada prakteknya saat ini permohonan pergantian kelamin di pengadilan bukan untuk menentukan diizinkan atau tidaknya berganti kelamin, akan tetapi sudah dilakukan operasi ganti kelamin, baru kemudian untuk mengganti semua identitas, mengajukan permohonan pergantian kelamin di pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

### C. Buku

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqh Baru 3 Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Baker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistimologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Davison, Gerald C. dkk, *Psikologi Abnormal Edisi ke- 9*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Fuqah, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul*

- Ulama (1926-1999 M)*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.
- Hawari, Dadang, *Psikiater, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 605.
- Munajat, Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008. Navid, Jeffrey S., *Psikologi Abnormal Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2006. Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Nadia, Zunli, *Waria Laknat atau Kodrat?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005. Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Shiel, William C. dan Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, Jakarta: PT. Indeks, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Bandung: Mizan, 1992.

Shihab, M. Quraish, *Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Rahman, Fatkhur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif.

Rusli, Hardjian, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?". *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yash, *Transeksual (Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki)*, Semarang: AINI, 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

#### **D. Jurnal, Skripsi dan Makalah**

Faqih Rizaldi "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM" *Skripsi Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2014.

Muflika Nur Hajar Aswad, "Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang yang Berkelamin Ganda" *Skripsi*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016.*

Qoiriah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren Al-Ishlah Nahdhotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan" *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.*

Reni Asmawati, "Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.*

Yondri Isral "Kajian Yuridis Mengenai Operasi Pergantian Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015.*

#### **E. Data Elektronik**

[http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1.](http://dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html?m=1)

[https://rachma082.student.umm.ac.id/...doc/student\\_blog.](https://rachma082.student.umm.ac.id/...doc/student_blog)

[https://www.sobatask.net/2016/09/apa-bedanya-transgender-transeksual-dan-transvestit/..](https://www.sobatask.net/2016/09/apa-bedanya-transgender-transeksual-dan-transvestit/)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perubahan\\_jenis\\_kelamin.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perubahan_jenis_kelamin)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas\\_gender.](https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas_gender)

#### **F. Lain-Lain**

Sofwan Dahlan, *Legal and Ethnical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management*, Pendapat ahli dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2009/PN.Ung.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	Terjemahan Ayat
43	39	Q.S. An-Nisa (4) : 119	Aku (iblis) pasti akan menyesatkan mereka (manusia), membuai mereka dengan angan-angan kosong, dan menyuruh mereka agar memotong telinga hewan ternak, serta menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Dan barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindungnya selain Allah, maka ia benar-benar merugi luar biasa. Syaitan itu memberi janji-janji dan angan-angan kepada mereka, padahal syaitan hanya menjanjikan tipuan bagi mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 517/Pdt.P/2012/PN YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti terurai di bawah ini atas permohonan dari:-----

THIO WI KUN, Umur 33 tahun, tanggal lahir 26 Juli 1979, Alamat Jl Argolobang No 20 Baciro Rt 27, Rw 07 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 1 September 2012 memberi kuasa kepada: 1. RINA IMAWATI, SH, 2. SILA TRI HASTANA, A.H, 3. SETYOKO, SH kesemuanya Advokat dan asisten Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Mediator Ria & Yoko dan rekan yang beralamat di Jalan Polowijan No 21 A Kadipaten Kraton Yogyakarta Telo/fax

0274-383865 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;-----

Telah membaca dan mendata berkas surat-surat yang diajukan Pemohon;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Tentang Kejadiannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan hak atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 517/Pdt.P/2012/PN YK tanggal 7 September 2012 telah mengirimkan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon terlahir di Denpasar , pada tanggal 26 Juli 1979 dengan jenis kelamin laki – laki , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979;-----
2. Bahwa sampai dengan dewasa Pemohon tetap berjenis kelamin laki-laki;-----
3. Bahwa karena sikap dan perilaku sehari-hari Pemohon menunjukkan dan sikap perempuan , maka kemudian Pemohon berkeinginan untuk melakukan operasi ganti kelamin dri laki-laki ke perempuan;-----
4. Bahwa untuk memantapkan langkah Pemohon, Pemohon melakukan evaluasi psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia pada tanggal 12 April 2012 yang hasilnya sebagaimana surat evaluasi psikologi yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan pada tanggal 12 April 2012;-----
5. Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka Rumah Sakit Grasia mengeluarkan medical statment nomor 55/ SKD/ 2012 , yang dikeluarkan tanggal 12 April 2012 ;-----
6. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan test psikologi yang kedua di rumah sakit yang pada tanggal 16 April 2012, yang mana dalam surat keterangan dokter nomor 55 / SKD/ 2012, tertanggal 16 April 2012 yang isinya menyatakan : tidak ada tanda tanda gangguan jiwa berat;-----
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di rumah sakit Bangkokok 9 International ( Bangkokok 9 International Hospital ) Bangkok Thailand;-----

2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 1 diatas dalam dokumen kependudukan yaitu Akte Kelahiran berjenis kelamin laki-laki;-----
9. Bahwa berdasarkan pasal 77 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , tidak seorangpun dapat merubah / mengganti / menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan;-----
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat berkepentingan mendapatkan pengesahan Pengadilan mengenai perubahan data Akta Kelahiran , yaitu Perubahan jenis kelamin dari Laki – Laki menjadi Perempuan;-----
11. Bahwa dengan dokumen –dokumen yang ada , Pemohon berpendapat cukup memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin pemohon dari Laki – Laki menjadi Perempuan;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki / merubah Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi Perempuan;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;-----

### SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya.....

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 9 / 1979 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar, tertanggal 29 Juli 1979, diberi tanda bukti P-1;.....
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 347103/120607/0340, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta tertanggal 12 Juni 2007, diberi tanda bukti P-2;.....
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta, NIK 3471032607790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;.....
4. Foto copy Psychological Evaluation atas nama Thio Wi Kun , yang dikeluarkan Psikolog Drs Sumaryanto Psi dari Rumah Sakit Jiwa Grasia ,tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-4;.....
5. Foto copy MMPI-2-RF Report yang dikeluarkan oleh Dr Sulasmi Sp KJ dari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-5;.....
6. Foto Copy Medical Statement No 55 / SKD/ IV/ 2012 yang dikeluarkan oleh Dr Sulasmi Sp KJ dari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April 2012, diberi tanda bukti P-6;.....
7. Foto copy surat keterangan dokter ,No 55 / SKD/ IV/ 2012 yang dikeluarkan oleh Dr Sulasmi Sp KJ dari Rumah Sakit Jiwa Grasia ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2012,( Versi bahasa Indonesia dari bukti surat dengan kode P-5), diberi tanda bukti P-7;-----

8. Foto Copy medical Certificate yang dilampiri Medical Report yang dikeluarkan oleh Bangkok 9 International Hospital, Thailand , tertanggal 11 Mei 2012, diberi tanda bukti P-8;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, saksi ahli yang masing-masing diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :------

**1. Saksi WANDA HARI CRISNANDI;( dibawah sumpah menerangkan**

);-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman sejak tahun 1999;-----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, kondisi Pemohon sudah menunjukkan tanda tanda Perempuan;-----
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, pakaian yang dipakai Pemohon Pakaian perempuan dan ciri –ciri Pemohon sebagai Perempuan sudah ada Payudaranya;-----
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai Perempuan dari luarnya saja tidak sampai ke dalam – dalamnya;-----
- Bahwa sejak pertama saksi kenal dengan Pemohon , saksi sudah mendengar dari Pemohon, bahwa ia ingin operasi Kelamin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon melakukan operasi Kelamin pada bulan Juli tahun 2012 di Thailand tetapi saksi tidak melihat hasilnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon memilih operasi kelamin di Thailand;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
 Telp : 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon , Pemohon operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;-----

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, setelah operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan, itu bisa berfungsi sebagai Perempuan;-----

- Bahwa saksi pulang operasi dari Thailand sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2012;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai teman dekat berjenis kelamin laki-laki dan sampai sekarang masih berhubungan;-----

**2. Saksi LINDA ASMA\*UL HUSNA; dibawah sumpah menerangkan;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005, karena saksi sebagai Castemer di Salon milik Pemohon;-----

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, dari luar Pemohon sudah mempunyai ciri – ciri sebagai Perempuan , tetapi dalamnya saksi tidak tahu;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar , bahwa Pemohon mau melakukan operasi kelamin, dan 2 bulan terakhir saksi dengr Pemohon sudah melakukan operasi tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai kekasih seorang laki-laki;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon antara lain Papa dan mama Pemohon, sudah mengetahui dan menyetujui kalau Pemohon ganti kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan; terbukti pada saat Mama dan Papa Pemohon datang ke Yogyakarta, dan saksi sempat bertemu, mama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Papa Pemohon melihat Pemohon mengenakan pakaian perempuan mereka diam saja;-----

### 3 Saksi Drs SUMARYANTO ( saksi ahli );

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi , Pemohon pernah datang ke RS Jiwa Grasia mengajukan Permohonan secara tertulis bahwa dia sebagai Pasien untuk evaluasi Psikologi dan perubahan status dari laki-laki menjadi Perempuan;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka RS Jiwa Grasia mengeluarkan Medical statment dan pada intinya kejiwaan Pemohon stabil;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan tersebut, setelah operasi fungsi vagina sebagai perempuan dan sepengetahuan saksi vagina tetap berminyak dan dapat berfungsi sebagai perempuan;-----
- Bahwa saksi juga menerangkan kepada Pemohon, operasi pergantian kelamin itu hanya bisa dilakukan satu kali, jadi setelah operasi kelamin dari laki-laki ke Perempuan sudah tidak bisa dikembalikan menjadi laki-laki lagi, begitu pula sebaliknya, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon mengerti dan tetap pada pendiriannya yaitu Pemohon tetap siap untuk ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;-----
- Bahwa dari hasil tes status pribadi , emosi tersebut menurut saksi Pemohon layak untuk ganti kelamin;-----
- Bahwa secara psikologis, dan emosional pemohon mampu ;-----
- Bahwa saksi juga bertanggung jawab atas perubahan status Pemohon dari laki – laki menjadi perempuan baik secara medis maupun manusiawi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Rapanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Rapanteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi membuat pengantar dalam bahasa Inggris, ke pada dokter di Thailand untuk menindak lanjuti operasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa Pemohon merasa dirinya adalah wanita;-----
- Bahwa keluarga Pemohon terutama Papa dan Mamanya setuju dan tidak keberatan dengan perubahan status Pemohon dari Laki-laki menjadi Perempuan;-----
- Bahwa sebelum Pemohon melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi Perempuan, Pemohon terlebih dahulu minta ijin kepada Papa dan mamanya;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang kekasih berjenis kelamin laki-laki yaitu orang Bali yang sekarang tinggal di Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.-----

Tahap Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas :------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi kode bukti P.1s/d P.8 dan 2 orang saksi serta seorang saksi ahli.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat waktu dalam penetapan ini maka mengenai segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat, guna “menemukan hukum-hukum”nya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon ciri – ciri fisik dan perilaku sebagai wanita, yang sebelumnya Pemohon adalah seorang laki-laki;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah mendengar keinginan Pemohon untuk merubah statusnya dari laki laki menjadi Perempuan yang akan operasi di Thailand;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Thailand telah konsultasi dengan Rumah Sakit Jiwa Grasia dimana Pemohon berhubungan dengan petugas yang berkopentem untuk masalah tersebut yaitu Drs Sumaryanto, dimana Drs Sumaryanto menerangkan bahwa karekter dan ciri-ciri Pemohon stabil tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan dilihat secara lahiriyah memang Pemohon adalah seorang Perempuan yang mana Rumah Sakit Jiwa Grasia harus memberikan pengantar secara Psikologis untuk merubah status Pemohon mengoperasi kelamin Pemohon di Rumah Sakit Bangkok 9

International Hospital ) di Bangkok  
Thailand;-----

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang diminta oleh Rumah Sakit tersebut setelah diteliti oleh Rumah Sakit Jiwa Grasia , maka Rumah Sakit Jiwa

9

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [rapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:rapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)*

**Halaman 9**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Grasia merekomendasikan untuk menyetujui status Pemohon dari laki-laki menjadi Perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga keterangan Pemohon yang pada pokoknya memang Pemohon merasa dirinya seorang wanita dan keluarga telah menyetujui, dan Pemohon juga mempunyai seorang kekasih yang berjenis kelamin laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat Pemohon telah dioperasi dan Pemohon berjiwa dan berkarakter Perempuan , maka cukup beralasan untuk mengabulkan status Pemohon dari Laki-Laki menjadi perempuan dan tidak ada alasan /larangan ataupun bertentangan dengan Hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat berkepentingan untuk merubah status hukumnya in casu jenis kelamin dari Laki-laki menjadi Wanita , maka dengan melihat rangkaian fakta dan peristiwa tersebut di atas cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yakni akan status hak dan kewajiban hukum Pemohon sebagai perempuan sejak tanggal penetapan Pengadilan dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat: akan pasal-pasal dari HIR, Hukum Adat serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

**MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin pemohon dari Laki – Laki menjadi Perempuan;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki / merubah Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 atas nama THIO WI KUN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi Perempuan;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 195.000,- ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 September 2012

, oleh MUHAMMAD NURZAMAN, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu KADARYATI, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan didampingi oleh Kuasanya;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

**KADARYATI**

**H. MUHAMMAD NURZAMAN, SH.M.Hum**

Biaya-biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran perkara : Rp 30.000,-
- BPPPP : Rp. 69.000,-
- Panggilan : Rp. 60.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 5.000,
- Sumpah saksi : Rp 20.000
- Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,- +
- Jumlah : **Rp.195.000,-**

**Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Disclaimer**

Kepartenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menumbuhkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartenteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepantersar@mahkamahagung.go.id](mailto:kepantersar@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-364 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Disclaimers**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantip pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [rapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:rapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364-3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-----

1. **SUGIMAN**, umur 45 tahun/12 Agustus 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Borongan Rt.005/ Rw.004, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
2. **SUCIATI**, umur, 38 tahun /09 Juni 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Borongan Rt.005/ Rw.004 Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ini;-----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan; -

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PN Byl tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pemohon (**SUGIMAN dan SUCIATI**) adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **NURI WIYARTI**, yang telah menikah secara syah pada tanggal 6 Juli 1996 di Kantor Urusan Agama Wonosari, Klaten, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten Nomor: 156/19/VII/96. -----
2. Bahwa anak Para Pemohon ( **SUGIMAN dan SUCIATI** ) bernama **NURI WIYARTI** pada mulanya terlahir sebagai anak perempuan sesuai dengan

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menamburkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal ini tidak menضمinkan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-364 3348 (ext.319)*

**Halaman 1**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011; -----

3. Bahwa ternyata setelah usia 18 tahun anak Para Pemohon dimaksud berganti jenis kelamin menjadi laki-laki sesuai dengan hasil **ANALISA SEMEN** dari **KLINIK FERTILITAS “SEKAR MOEWARDI”** dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MOEWARDI** yang dikeluarkan oleh a.n.Direktur RSUD Dr.MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH Pih. Wakil Direktur Pelayanan (Dr.dr.SUHARTO WIJANARKO,Sp.U) yang menerangkan bahwa **NURI WIYARTI** berjenis kelamin laki-laki; -----

4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk ganti jenis kelamin anak yang bernama **NURI WIYARTI** jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011 menjadi **NURI WIYARTI jenis kelamin laki-laki;** -----

5. Bahwa untuk keperluan tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon ( **SUGIMAN dan SUCIATI** ) Untuk ganti jenis kelamin anak yang bernama **NURI WIYARTI** jenis kelamin perempuan pada Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 27 Desember 2011 menjadi **NURI WIYARTI jenis kelamin laki-laki;** -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat Perubahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kapanketerangan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapanketerangan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin dari **NURI WIYARTI** Jenis Kelamin Perempuan  
menjadi **NURI WIYARTI** Jenis Kelamin Laki - laki pada Akta  
Kelahiran dan Registir yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada  
pemohon.-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para  
Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon  
menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon  
di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIMAN,  
NIK:33091120870900 (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya serta  
bermaterai cukup,diberi tanda bukti----- P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUCIATI, NIK:  
3309114906770002 (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya serta  
bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:156/19/VII/96, atas nama  
Sugiman dan Suciati tanggal 06 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Wonosari  
Kabupaten Klaten, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan  
dicap pos,diberi tanda bukti-----  
P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.3309113003090033, tanggal. 29  
Oktober 2015 dengan Kepala Keluarga atas nama Sugiman, telah dicocokkan  
dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor :3309-LT-30102015-0004  
tanggal 2 Nopember 2015 atas nama NURI WIYARTI, jenis kelamin perempuan  
anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah dicocokkan dengan aslinya serta  
bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti----- P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kromosom atas nama NURI  
WIYARTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Konsultan Genetika dr  
Suryono Yudha Patria, Phd, SpA. Tanggal 16 Juni 2014, dokter pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati FK-UGM/RSUP DR.SARDJITO Yogyakarta, dengan lampiran-lampiran Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sulistyani, K,dr, sp.Rad, Msc.ANALISA SEMEN tanggal 05 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Moewardi Surakarta Klinik Fertilitas Sekar Moewardi, Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Amelia Tjandra, dr.,SpRad.,Mkes., telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-6;

7. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan medis No:441/14173 an.NURI WIYARTI teranggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr.dr.Suharto Wijanarko, Sp.U an.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta, berikut lampiran: Surat Keterangan dari Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi tertanggal 2 Oktober 2015 yang ditandatangani Ketua Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi Prof.Dr.dr.KRMT.Tedjo Danudjo Oepomo, Sp.OG (K), telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-7;
  8. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam Ngemplak an. NURI WIYARTI tanggal 1 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-8;
  9. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Giriroto Kecamatan Ngemplak, an. NURI WIYARTI tanggal 12 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-9;
  10. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi, an. NURI WIYARTI tanggal 28 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos,diberi tanda bukti-----P-10;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya disamping mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. **Saksi ke-1, SUDARMIN HADI SUPRAPTO**, yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Sugiman dan Suciati ( suami istri) yang perkawinannya dilangsungkan di Klaten tapi tanggalnya lupa dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke-1 NURI WIYARTI , sedangkan anak ke- 2 dan ke -3 saksi lupa;
  - Bahwa saksi selaku Ketua RT 005/ Rw 004 di Ds.Girirotto Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali dan saksi pernah melihat Kartu Keluarga masyarakat di rumah saksi;
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali tentang permohonan ganti kelamin anak Para Pemohon (NURI WIYARTI) dari perempuan menjadi laki-laki ;
  - Bahwa NURI WIYARTI waktu dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan
  - Bahwa NURI WIYARTI lahir di Boyolali tapi umur dan tanggalnya lupa dan sekarang sudah kelas III SMK ;
  - Bahwa setahu saksi pada NURI WIYARTI terdapat kelamin laki-laki/ penis agak kecil, tetapi sekarang tidak tahu;
  - Bahwa waktu bermain di rumah, saksi mengetahui dari Pemohon melihat 2 (dua) kelamin: ada penis agak kecil dan seperti vagina;
  - Bahwa cara berpakaian sejak kecil NURI WIYARTI memakai baju perempuan;
  - Bahwa cara bicara NURI WIYARTI seperti laki –laki ;
  - Bahwa NURI WIYARTI waktu sekolah SD, SMP, SMK memakai rok perempuan, saat kelas II SMK memakai rok dan jilbab, baru saat kelas III NURI WIYARTI mulai memakai pakaian laki-laki di SMK ;-----
  - Bahwa setahu saksi pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;
2. **Saksi SUWANDI**, yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon (Sugiman dengan Suciati) pasangan suami istri tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan dari perkawinannya Para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu NURI WIYARTI, Niken dan Novi ;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Boyolali mengenai permohonan pergantian jenis kelamin anak Pemohon (NURI WIYARTI) dari perempuan menjadi laki-laki ;

*Disclaimer*

*Kepartenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal-hal ini tidak memuatkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartenteran Mahkamah Agung RI melalui:*

*Email : [kepantersa@mahkamahagung.go.id](mailto:kepantersa@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-364 3348 (ext.319)*

**Halaman 5**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (NURI WIYARTI) lahir di Boyolali tapi tanggalnya lupa umurnya 18 tahun dan sekolah SMK di Solo kelas III;
- Bahwa setahu saksi, dalam pergaulannya NURI WIYARTI (anak para Pemohon) biasa-biasa sama laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa perubahan fisik dari NURI WIYARTI sekarang lebih kelihatan seperti laki-laki yaitu dari suara seperti laki-laki dan perawakan juga laki-laki ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara detail ada jakun atau tidak tapi pada NURI WIYARTI secara fisik seperti laki-laki dan tidak tumbuh payudara;
- Bahwa perubahan pada NURI WIYARTI sudah seperti laki-laki, kalau dahulu pakai rok tidak pantas, kalau pakai pakaian laki-laki lebih baik ;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua NURI WIYARTI yang pernah bercerita ada seperti lubang kencing vagina dan ada juga penis tetapi kecil;
- Bahwa setahu saksi, operasi terhadap NURI WIYARTI rencananya di RSUD Dr.Moewardi Solo untuk menutup atau menyempurnakan salah satu kelamin;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

**3. Saksi WARYANTO, yang disumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga berjarak lima rumah;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Sugiman dan Suciati (Para Pemohon) keduanya suami istri yang perkawinannya tanggalnya lupa dan dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu NURI WIYARTI, NIKEN dan NOVI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan NURI WIYARTI lahir di Boyolali tanggal, bulan dan tahunnya lupa, umurnya 18 Tahun dan sekolahnya di SMK ;
- Bahwa jenis kelamin NURI WIYARTI pada waktu lahir adalah perempuan ;
- Bahwa sejak sekolah di TK sampai SMA, NURI WIYARTI masih terdaftar sebagai perempuan dan sejak TK, SD, SMP, SMA cara berpakaianya seperti perempuan ;
- Bahwa setahu saksi pergaulannya NURI WIYARTI waktu kecil seperti wanita tetapi semakin dewasa seperti laki-laki, waktu SMP lebih seperti laki-laki ;
- Bahwa cara berpakaian NURI WIYARTI sekarang memakai celana panjang, kalau di rumah sering memakai celana pendek seperti laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi, secara fisik sejak SMP payudara pada NURI WIYARTI tidak tumbuh, suaranya membesar dan tumbuh jakun seperti laki-laki ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [RapanKeraan@mahkamahagung.go.id](mailto:RapanKeraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik tubuh NURI WIYARTI lebih seperti ke laki-laki daripada perempuan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;---

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan AHLI dr. **ANNANG GIRI MOELYO, Sp.A (K), Mkes**, yang telah disumpah selaku Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli lulusan S-1 Kedokteran Universitas Indonesia dan setelah mengambil Spesialis Anak sejak tahun 2008 Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Anak di RSUD Moewardi Surakarta;
- Bahwa Ahli ditugaskan selaku ahli berdasarkan Surat Tugas dari Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta;
- Bahwa Ahli adalah anggota Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta dengan Ketuanya Prof. Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K);
- Bahwa Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Dr.Moewardi Surakarta dibentuk tahun 2012 dan dasar adalah dari SK RSUD Dr.Moewardi Surakarta dengan anggota ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Dokter spesialis Bedah, spesialis Anak, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Gynecology, dsb;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon (NURI WIYARTI) umurnya ± 13 Tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa pada tahun 2014 datang Para pemohon memeriksakan anaknya NURI WIYARTI ke RSUD DR Moewardi Surakarta;
- Bahwa 1 (satu) tahun lebih dilakukan proses pemeriksaan ;
- Bahwa setahu ahli ada kelainan pada kemaluan anak Para Pemohon ;
- Bahwa proses pemeriksaan kromosom dilakukan 2 (dua) bulan dan kesimpulan dari bukti P-6 hasil pemeriksaan kromosom terhadap NURI WIYARTI adalah Kariotipe:46,XY dengan Kesimpulan Genotipe laki-laki ;
- Bahwa ada psikiater dan psikolog yang mendampingi dan melakukan konseling diantaranya terkait orientasi seksual dari NURI WIYARTI yang lebih tertarik pada perempuan sehingga rekomendasi dari konseling terhadap yang bersangkutan (NURI WIYARTI) sesuai dengan hormon kejiwaan laki-laki;
- Bahwa waktu pemeriksaan terhadap NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) diketahui ada alat kelamin berupa penis kecil dan terdapat kelainan terdapat lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak dibawah

### Disclaimer

Keparterran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menkanbarkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal ini tidak memuatkan informasi yang terawat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keparterran Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keparterran@mahkamahagung.go.id](mailto:keparterran@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.319)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemeriksaan pada NURI WIYARTI tidak terdapat vagina ;
- Bahwa tahapan medis selanjutnya dilakukan terapi mau menjelang operasi ;
- Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara dan ditemukan adanya kelainan pada NURI WIYARTI yaitu penis/ alat kelamin ada tapi pendek, sedangkan lubang kecil dibawah penis bukan pada tempatnya ;
- Bahwa menurut ahli terhadap kondisi pasien NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing ;
- Bahwa dari sisi medis setelah melalui tahapan-tahapan medis maka penyesuaian kelamin diperbolehkan ;
- Bahwa untuk kasus atas nama pasien NURI WIYARTI adalah penyesuaian kelamin dan bukan perubahan atau pergantian kelamin;
- Bahwa penyesuaian kelamin tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran;
- Bahwa menurut ahli untuk pergantian kelamin (*transgender*) belum diperkenankan ;
- Bahwa untuk perempuan sejak dilahirkan terdapat rahim, sedangkan pada pasien ini (NURI WIYARTI) tidak diketemukan adanya rahim ;
- Bahwa terhadap NURI WIYARTI belum dilakukan operasi, karena terkait masalah biaya;
- Bahwa menurut ahli mengenai Analisa Semen untuk menentukan fungsi vertilisasi atau kesuburan ;
- Bahwa Ahli membenarkan bukti surat P-7 yang dikeluarkan oleh Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta dan sudah sesuai standar medis dan standar IDI serta Etik Kedokteran ;
- Bahwa hasil kesimpulan Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta terhadap NURI WIYARTI adalah berjenis kelamin laki –laki;  
Menimbang bahwa anak kandung dari Para Pemohon yaitu NURI WIYARTI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi lahir di Boyolali pada tanggal 10 Juni 1997 dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Sugiman dan Suciati ;
- Bahwa adik saksi ada 2 (dua) yaitu 1.Refi Novita Sari 2. Niken Widiarti ;
- Bahwa saksi mulai merasa berbeda ketika di kelas VI SD suaranya semakin membesar, kalau kencing sama-sama dengan perempuan ada perbedaan kelamin saksi dengan sesama teman cewek ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak disampaikan saksi ke orang tua, tetapi disampaikan SMK kelas I karena menunggu biaya ;
- Bahwa saksi lalu diperiksakan oleh orang tua ke Rumah Sakit umum Daerah Dr.Moewardi dan oleh ketua Tim penyesuaian kelamin Prof.Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) setelah dilakukan pemeriksaan melalui beberapa tahap diketahui saksi berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi sejak umur 3 (tiga) tahun sampai SMK kelas II memakai baju perempuan ;
- Bahwa sebelum didampingi psikiater saksi memakai rok ;
- Bahwa saksi mulai memakai baju anak laki-laki sejak kelas III SMK;
- Bahwa saksi merasakan ada perubahan tubuh saksi yaitu tidak tumbuh payudara dan tidak menstruasi;
- Bahwa orientasi seksual saksi lebih suka atau tertarik secara seksual dengan perempuan sedangkan kalau melihat laki-laki biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan pengajuan permohonan ganti kelamin yang diajukan oleh orang tua saksi (Para Pemohon) ;
- Bahwa keluarga besar saksi setuju semua dengan permohonan ini ;  
Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pergantian kelamin atas nama NURI WIYARTI;
- Bahwa Para Pemohon (Sugiman dan Suciati) telah melangsungkan perkawinan di Wonosari, Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Juli 1996 dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 1.NURI WIYARTI, 2.Refi Novitasari, 3.Niken Widiarti;
- Bahwa anak saksi yang bernama NURI WIYARTI lahir di Boyolali pada tanggal 10 Juni 1997 berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa NURI WIYARTI dilahirkan di bidan dan waktu persalinan dari bidan disampaikan kalau jenis kelaminnya perempuan tapi ada kelainan;
- Bahwa setahu Para Pemohon pada NURI WIYARTI tidak ada vagina, tetapi ada lubang kecil;
- Bahwa seingat Pemohon ketika semakin dewasa ada keluhan sedangkan sejak TK, SD, SMP, SMK kelas II NURI WIYARTI diam saja ;

**Disclaimer**

Kepartenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal-hal tertentu terdapat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartenteran Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepantenteran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepantenteran@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.319)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semakin dewasa pada NURI WIYARTI terdapat perubahan yaitu kelihatan perawakannya cowok, dilihat dari badannya, suaranya besar, semakin dewasa tidak datang bulan/ tidak menstruasi;
- Bahwa Nuri Wiyarti lalu diperiksa oleh orang tua ke Rumah Sakit umum Daerah Dr.Moewardi dan oleh ketua Tim penyesuaian kelamin Prof.Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) setelah dilakukan pemeriksaan melalui beberapa tahapan didapat hasil kesimpulan Nuri Wiyarti berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara dan ditemukan adanya kelainan pada NURI WIYARTI yaitu penis/ alat kelamin ada tapi pendek, sedangkan lubang kecil dibawah penis bukan pada tempatnya ;
- Bahwa terhadap NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan penis dan posisi lubang kencing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;---

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-10) yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Nuri Wiyarti (anak Para Pemohon) serta keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Para Pemohon (Sugiman dan Suciati) telah melangsungkan perkawinan di Wonosari, Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Juli 1996 dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext.318)

**Halaman 10**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yaitu 1.NURI WIYARTI, 2.Refi Novitasari, 3.Niken Widiarti dan Para Pemohon dan anak-anaknya beralamat tempat tinggal di Borongan Rt, 005/004, Ds.Giriroti, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;-----

2. Bahwa berdasarkan bukti P-4,P-5, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, diketahui NURI WIYARTI (anak kesatu Para Pemohon), lahir di Boyolali tanggal 10 Juni 1997 berjenis kelamin perempuan dan waktu persalinan dari bidan disampaikan kalau jenis kelaminnya perempuan tapi ada kelainan;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, dan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon diketahui NURI WIYARTI (anak kesatu Para Pemohon) pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin Rumah sakit Umum Daerah DR Moewardi Surakarta;-----

4. Bahwa berdasarkan bukti P-6 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kromosom atas nama NURI WIYARTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Konsultan Genetika dr Suryono Yudha Patria, Phd, SpA. Tanggal 16 Juni 2014, dokter pada Laboratorium Sitogenetika Klinik Infertilitas Program Permata Hati FK-UGM/RSUP DR.SARDJITO Yogyakarta diketahui berkesesuaian dengan keterangan Ahli yaitu pada hasil pemeriksaan Kariotipe 46,XY dengan Kesimpulan Genotipe laki-laki;-----

5. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian bukti Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 25 Agustus 2015 an. NURI WIYARTI yang ditandatangani oleh Sulistiyani, K,dr,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

sp.Rad, Msc yaitu klinis *Ambiguous genitalia*;

6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian bukti surat ANALISA SEMEN tanggal 05 Juli 2014 an. NURI WIYARTI yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Moewardi Surakarta Klinik Fertilitas Sekar Moewardi dengan hasil kesimpulan: *AZOOSPERMIA*;
7. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang berkesesuaian dengan Surat Laporan Hasil pemeriksaan Radiologi-Radiodiagnostik tanggal 8 Desember 2015 an. NURI WIYARTI yang ditandatangani oleh Amelia Tjandra, dr.,Sp.Rad,Mkes. yaitu klinis :*Ambiguous genitalia dengan genotipe laki-laki*----

*USG Scrotum*;

-Testis kanan ukuran 3,20x1,56x1,89 cm terletak didalam scrotum, echoparenkim normal homogen, massa solid/kistik;

-Testis kiri 3,19 x1,6x1,89 cm terletak di daerah inguinal kiri, echoparenkim lebih hipoechoic dibanding testis kanan;

Kesimpulan:

*Undescensus testicularum kiri, testis kiri terletak pada daerah inguinal kiri*

*Testis kanan tak tampak kelainan, terletak didalam scrotum;*

8. Bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama NURI WIYARTI yang dikeluarkan Tim Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr.Moewardi Surakarta yang ditandatangani Ketuanya Prof. Dr.dr.KRMT, Tedjo Danudjo Oepomo,SpOG (K) dengan hasil kesimpulan: *NURI WIYARTI berjenis kelamin laki-laki*;

Disclaimer  
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
 Dalam hal Anda memerlukan hak atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id  
 Telp : 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah melalui tahapan konseling oleh psikiater atau psikolog diketahui orientasi seksual NURI WIYARTI yang lebih suka atau tertarik secara seksual dengan perempuan sedangkan kalau melihat laki-laki biasa saja ;-----

10. Bahwa waktu pemeriksaan terhadap NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) diketahui ada alat kelamin berupa penis kecil dan terdapat kelainan terdapat lubang kecil penis tidak ditempatnya yaitu lubang kencing kecil agak dibawah ;

11. Bahwa waktu pemeriksaan medis pada NURI WIYARTI tidak terdapat vagina dan tidak terdapat kantung rahim ;-----

12. Bahwa waktu pemeriksaan medis pada NURI WIYARTI terdapat *testis* ( buah dzakar) yaitu satu didalam *scrotum* sedangkan *testis* ( buah dzakar) satu lagi diluar *scrotum*;-----

13. Bahwa pada NURI WIYARTI tidak tumbuh payudara;-----

14. Bahwa pada NURI WIYARTI tidak mengalami menstruasi;-----

15. Bahwa menurut ahli terhadap kondisi pasien NURI WIYARTI perlu dilakukan operasi untuk membetulkan alat kelamin/ penisnya serta posisi lubang kencing

Dimana hal ini bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya secara medis itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan.-----

16. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan seseorang

untuk dapat dilakukan operasi penyesuaian atau penyempurnaan kelamin sesuai standar IDI harus didahului oleh tahapan observasi oleh Tim Penyesuaian kelamin RSUD Dr Moewardi yang meliputi tes psikologi,

Disclaimer  
Keparteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keparteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kparteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-364 3348 (ext.319)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, dokter spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, dan Gynecology, sehingga terhadap seorang dapat melakukan operasi penyesuaian kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melampau proses tersebut dan dikatakan layak melakukan operasi penyesuaian kelamin;-----

17. Bahwa berdasarkan lampiran bukti P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon diketahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait permohonan yang diajukan Para Pemohon dan Nuri Wiyarti juga mendukung serta menyetujui permohonan yang diajukan ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan aquo terkait permohonan pergantian kelamin atas nama NURI WIYARTI (anak Para Pemohon) dari berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki sebagaimana di maksud bukti P-5;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon pada angka 1 diatas Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan jenis kelamin tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan aquo bila dikaitkan dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :*"Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan tanpa adanya keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang perempuan menjadi laki-laki belum ada pengaturannya secara jelas dan khusus dalam hukum, dimana perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat *fundamental* dan prinsipil mengenai kedudukan hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantin pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Rapanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Rapanteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/ psikologi serta peradaban manusia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna "menemukan hukum-hukum"nya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat". Dan dalam kondisi seperti ini Hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", sehingga dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang bahwa *incasu* terhadap perubahan jenis kelamin seseorang tidak kalah pentingnya dari pada perubahan nama seseorang oleh karena perubahan tersebut, baik perubahan nama maupun perubahan jenis kelamin seseorang mempunyai akibat hukum kedepannya misalnya terkait hukum waris dan perubahan identitas data kependudukan dan data lainnya atas nama anak para pemohon sebagai dampak dari perubahan kelamin yang terjadi pada diri anak para pemohon;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang didukung oleh keterangan ahli dokter ANNANG GIRI MOELYO, SpA(K), M.Kes. diketahui bahwa secara medis diketahui dari hasil pemeriksaan kromosom NURI WITYARTI pada bagian kesimpulan bukti P-6 diketahui lebih dominan laki-laki, karena memiliki kromosom 46 XY dan dari keterangan Ahli maupun hasil pemeriksaan dokter ahli yang tergabung dalam Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta diketahui NURI WITYARTI ada memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya, dimana lubang kencing kecil agak dibawah sedangkan buah zakar (telur kemaluan) satu dibawah penis sedangkan satu tidak pada tempatnya agak menyamping dari penis NURI WITYARTI sedangkan mengenai vagina, rahim pada anak Para pemohon tidak ada, sehingga secara medis tahapan selanjutnya perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing pada alat kelamin Nuri Wiyarti dan menurut keterangan dokter ahli merupakan operasi penyesuaian kelamin dan bukan operasi pergantian kelamin dan secara medis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Sumpah dan Etika Kedokteran;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan Ahli, anak Para Pemohon serta keterangan Para pemohon bahwa NURI WIYARTI telah melalui serangkaian tahapan pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta yang terdiri dari Psikiater, Psikolog, Ahli Bedah, Ahli Penyakit Dalam, Ahli Obstery dan Gynecology yang diketuai oleh Prof. Dr.dr.KRMT Tedjo Danudjo Oepomo, Sp.OG(K) diketahui NURI WIYARTI tidak memiliki vagina, tidak memiliki kantung rahim, dan pada anak tersebut tidak ada kelenjar susu pada dada sehingga pada NURI WIYARTI tidak akan tumbuh payudara dan pada NURI WIYARTI terdapat kromosom XY mencapai 46, memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya serta terdapat buah dzakar (telur kemaluan) satu didalam scrotum dibawah penis sedangkan satu buah dzakar lain tidak pada tempatnya serta NURI WIYARTI tidak menstruasi sehingga dari keseluruhan hasil tes atau tahapan pemeriksaan tersebut disimpulkan oleh Tim Medis Penyesuaian Kelamin dari RSUD Dr. Moewardi terhadap anak Para pemohon (NURI WIYARTI) diketahui mempunyai genotip laki-laki:-.....

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi SUDARMIN HADI SUPRAPTO, saksi SUWANDI, saksi WARYANTO, Para Pemohon serta adanya penampilan dan perilaku anak para pemohon (NURI WIYARTI) selama proses persidangan sepanjang pengamatan Hakim diketahui NURI WIYARTI berperilaku dan berpenampilan sebagaimana layaknya laki-laki dan berdasarkan pemeriksaan dokter sebagai mana BUKTI P-6 dan P-7 pada NURI WIYARTI tidak pula ditemukan tanda-tanda perempuan seperti tidak adanya kantung rahim, tidak tumbuh payudara serta tidak ada proses menstruasi pada diri anak para Pemohon sehingga berdasarkan hal-hal tersebut penentuan identitas gender terhadap anak tersebut selain berdasar pada prognosa dari kondisi biologisnya sekaligus juga dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/ status anak tersebut di kelak kemudian hari melalui tahapan atau serangkaian proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan Etik Kedokteran yang panjang serta proses filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis (incasu Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta ) yang bekerja di bawah sumpah jawaban dan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI);-----

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan permasalahan pergantian dan penyempurnaan kelamin tersebut mengacu kepada Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia yang memandang perlu menetapkan fatwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiranya dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin agar menjadi pedoman masyarakat muslim di Indonesia. (KH., Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Gapprint, 2011, hlm. 567)-----

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terhadap fatwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 berisi ketetapan khususnya mengenai penyesuaian atau penyempurnaan kelamin yaitu (KH., Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Gapprint, 2011, hlm. 571): -----

- 1) Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang *khunṭsa* yang yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.-----
- 2) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.-----
- 3) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.-----
- 4) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait dengan penyempurnaan tersebut.-----
- 5) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan penyesuaian kelamin dari sisi agama jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, maka pada umumnya itu masih bisa dilakukan atau dibolehkan. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan/atau sperma, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim juga mempertimbangkan dari sisi hukum agama, yang telah menjelaskan bahwa melakukan pergantian kelamin atas dasar nafsu adalah diharamkan, namun bila



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena medis hal tersebut diperbolehkan, karena *incasu* ada memiliki penis kecil tapi lubang kencingnya tidak pada tempatnya, dimana lubang kencing kecil agak dibawah, sedangkan buah dzakar (telur kemaluan laki-laki) satu dibawah penis sedangkan satu tidak pada tempatnya atau agak menyamping dari penis NURI WIYARTI sedangkan mengenai vagina tidak ada, sehingga secara medis tahapan selanjutnya perlu dilakukan operasi untuk membetulkan posisi lubang kencing pada alat kelamin Nuri Wiyarti;-----

Menimbang, bahwa mengenai status jenis kelamin dalam hukum Islam sangat berpengaruh dalam hak warisan. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. *Incasu* terhadap anak pemohon terdapat kelainan pada alat kelamin, maka agar tidak terjadi kekeliruan sebagaimana ditegaskan oleh bukti surat P-6 dan P-7 serta dari rekomendasi maupun keterangan ahli maka perlu dilakukan tahapan operasi untuk penyempurnaan kelamin sehingga dalam hal ini tujuannya adalah lebih untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya dari anak Para Pemohon.-----

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mempertimbangkan dari sisi psikologi diketahui dari fisik, tingkah laku dan kesukaan Nuri Wiyarti, lebih cenderung kepada pembawaan sifat laki-laki dimana dari tahapan pemeriksaan konseling secara kejiwaan mengenai orientasi seksual pada NURI WIYARTI diketahui lebih condong tertarik kepada wanita.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *tiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk* sehingga UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada di dalamnya yang mengatur mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan. -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini dibuktikan kalau negara telah beberapa kali melakukan pengakuan keberadaan orang seperti anak Para Pemohon melalui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Rapanteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Rapanteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim diantaranya dari Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 685/Pdt.P/2012/PN.Cbn, Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Yogyakarta dsb. Dimana tidak merupakan alasan bagi negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh hukum tertinggi negara ini yaitu UUD 45. Oleh karena itu, negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu warga negaranya termasuk pada anak Para pemohon.--

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas Hakim perlu juga merujuk kepada [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan dan [Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*" serta Pasal 17 UU HAM yang berbunyi "*Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*"-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pendapat ahli maka Hakim berpendapat bahwa NURI WIYARTI yang diajukan dalam permohonan Para Pemohon adalah orang yang patut ditetapkan kedudukan serta status hukumnya, demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon setelah terlebih dahulu melakukan tahapan atau proses *assessment* (penilaian) panjang dengan melibatkan beberapa dokter dan ahli kejiwaan oleh Tim Penyesuaian kelamin RSUD Dr Moewardi yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, dokter spesialis Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, dan Gynecology sehingga permohonan yang diajukan pemohon tidak lain dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak para pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik pemohon maka patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan kelamin anak Para Pemohon tersebut, hal mana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya perubahan nama anak Pemohon tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas jenis kelamin anak Pemohon (perempuan) sebelum diganti menjadi jenis kelamin anak Pemohon yang baru (laki-laki) sebagaimana dalil permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan atau penggantian jenis kelamin anak Para Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan, dan Para Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan penggantian jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin anak para pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik pemohon setelah melalui tahapan atau serangkaian proses pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan Etik Kedokteran serta telah proses filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis (*incasu* Tim Penyesuaian Kelamin RSUD Moewardi Surakarta ) yang bekerja di bawah sumpah jawaban dan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tunduk pada nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku, sisi psikologis serta dari sisi agama dan didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak para pemohon maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon (SUGIMAN dan SUCIATI) untuk mengganti jenis kelamin anak Para Pemohon yang bernama NUR WIYATI lahir di Boyolali tanggal tanggal 10 Juni 1997 dari berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki dengan segala hak dan kewajibannya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep : 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 46415/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 27 Desember 2011;-----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat perubahan jenis kelamin anak Para pemohon yang bernama NURI WIYARTI yang berjenis kelamin perempuan menjadi NURI WIYARTI berjenis kelamin laki-laki pada Akta Kelahiran dan dalam Register yang sedang berjalan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.176.000,- ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Nopember 2015 oleh ADITYO DANUR UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SRI HANDAYANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI HANDAYANI, SH.

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

**Perincian Biaya:**

Relas panggilan-----	Rp. 85.000,-
materai Penetapan-----	Rp. 6.000,-
redaksi Penetapan-----	Rp. 5.000,-
Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
Hak-hak Kepaniteraan-----	Rp. 30.000,-

**JUMLAH ----- Rp.176.000,-**

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menamburkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Di dalam hal-hal tertentu informasi yang terungkap pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terungkap, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-364 3348 (ext.319)*



## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Jacqueline Leticia Latifa  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 April 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat asal : Simbang Kulon No. 31, Gang 3, Buaran,  
Pekalongan  
Alamat di Yogyakarta : Sopen GK I/453, Demangan,  
Gondokusuman, Yogyakarta  
Email : [jacquelineleticiaa@gmail.com](mailto:jacquelineleticiaa@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : MIS Kertijayan  
2009 – 2012 : MTs NU Banat Kudus  
2012 – 2015 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Jacqueline Leticia Latifa